BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 11 Juli 2023

Nomor : 040/PM.00.02/K.KI-04/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**

Kepada Yth : **Ketua Partai Politik**
se Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Dasar Hukum :

   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   h. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
   i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   j. Surat KPU RI Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon tanggal 10 Juli 2023.

Dipindai dengan CamScanner

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan pada tahapan Pengajuan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur **mengimbau** kepada Partai Politik se- Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Memanfaatkan batas waktu pelaksanaan Pengajuan Dokumen Persyaratan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten semaksimal mungkin sampai tanggal 16 Juli 2023 sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon ;
   b. Memastikan melakukan pengajuan/submit perbaikan di Silon setelah melakukan penggantian Dokumen; dan
   c. Memastikan agar Partai Politik tidak melakukan Penggantian Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Andi Ahmad Mappasiling, M.H

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner